

أريج العطر بمهمات مسائل زكاة الفطر

Permasalahan Seputar Zakat Fitrāh

Syaikh Dr. Labib Najib Abdullah

أريج العطر بمهمات مسائل زكاة الفطر

Permasalahan Seputar Zakat Fitrah

Penulis:

Syaikh Dr. Labib Najib Abdullah

Alih bahasa:

Hilmi Sholahuddin (Mahasantri Ma'had Al-Jawi Al-Ilmi)

Editor & Layout:

Adam Tsabit (Mahasantri Ma'had Al-Jawi Al-Ilmi)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Daftar Isi

Mukadimah Penulis	7
Permasalahan Seputar Zakat Fitrah.....	8
Definisi zakat fitrah	8
Hukumnya:.....	9
Hikmah disyariatkannya zakat fitrah	9
Syarat wajib zakat fitrah.....	10
Waktu mengeluarkan zakat fitrah	12
Takaran zakat fitrah.....	13
Jenis bahan makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah.....	14
Memindahkan zakat fitrah.....	17
Cabang permasalahan.....	18

Mukadimah Penulis

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan shalawat serta salam ditunjukkan kepada pemimpin para nabi; Sayyidina Muhammad saw. serta para keluarga dan para sahabat semuanya.

Amma ba'du, ini adalah kumpulan permasalahan penting yang berkaitan dengan zakat fitrah, saya mengumpulkannya dari berbagai kitab kitab ahli fiqih madzhab syafi'i raimahumullah ta'ala untuk para santri yang belajar di Ma'had Al-Jawi Al-Ilmi (Karanganyar - Indonesia) untuk dibacakan di masjid bersama masyarakat.

Saya beri judul: Arijul Ithri bi Muhimmati Masaili Zakatil Fithri

Saya mohon kepada Allah ta'ala agar menjadikannya bermanfaat, Amiin.

Ditulis oleh hamba yang faqir kepada ampunan Rabb Yang Maha Kaya:

Labib Najib Abdullah Al-Adni

10 Ramadhan 1445 H

أريج العطر بمهمات مسائل زكاة الفطر

Permasalahan Seputar Zakat Fitrah

Definisi zakat fitrah

Menurut bahasa: Al-Fithroh (الفِطْرَة) : dengan kasrahnya huruf fa artinya penciptaan. Allah berfirman “Demikianlah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia diatas fitrah” (QS. Ar-Rum: 30)

Menurut syari’at: jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan dengan syarat tertentu.

Zakat fitrah dinamakan juga:

- ▶ shadaqah Ramadhan
- ▶ zakat fithri (merujuk pada salah satu sebabnya)
- ▶ dan juga disebut zakat badan

Hukumnya

Hukum zakat fitrah adalah wajib, disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi saw., di tahun yang sama dengan disyariatkannya puasa Ramadhan.

Dalil atas diwajibkannya zakat fitrah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Sayyidina ibni Umar radhiyallahu an'huma: "Sesungguhnya Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah kepada orang-orang pada bulan Ramadhan berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum, bagi setiap orang merdeka atau budak, dan setiap muslim baik laki laki atau perempuan."¹

Zakat fitrah ini termasuk sebuah kekhususan bagi ummat Nabi Muhammad saw.

Hikmah disyariatkannya zakat fitrah

Disyariatkannya zakat fitrah untuk:

- ▶ Mensucikan jiwa
- ▶ Memberi makan kepada faqir miskin
- ▶ Menutupi kekurangan kekurangan yang ada pada ibadah puasa, ia sebagaimana sujud sahwi pada sholat dalam hal menutupi kekurangan dan bukan dari segi hukum; zakat fitrah hukumnya wajib sedangkan sujud sahwi hukumnya sunnah.

Diriwayatkan dari Sayyidina ibni Abbas radhiyallahu 'anhuma beliau berkata: "Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal yang sia sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin."²

1 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya nomor (1504)

2 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya nomor (1609), dari perkataan Nabi saw. "...untuk

Syarat wajib zakat fitrah ada 4:

1. **Islam**, maka ia tidak wajib bagi orang kafir; karena zakat fitrah untuk pembersihan jiwa sedangkan dia tidak berhak untuknya. Maksudnya adalah: bahwa orang yang dibayarkan zakat untuknya bukanlah orang kafir, sedangkan orang yang membayarkan bisa jadi adalah orang kafir; karena ia wajib membayarkan zakat keluarganya yang beragama islam semisal bapaknya. Sedangkan orang yang murtad jika kembali kepada agama islam wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah.
2. **Merdeka**, zakat fitrah tidak wajib untuk budak, tetapi zakat tersebut wajib dibayarkan oleh pemilik budak tersebut.
3. **Mendapati sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan syawal**, dengan terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan dan dia dalam keadaan hidup, maka zakat fitrah tidak wajib kepada dia yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam atau dilahirkan setelah matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan. Tidak wajib pula kepada muallaf yang baru masuk islam setelah terbenamnya matahari.
 - ▶ Zakat fitrah wajib kepada ia yang meninggal setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan, juga wajib bagi yang masuk islam atau yang dilahirkan sebelum terbenamnya matahari; karena ia mendapati sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal.
4. **Kemampuan**, yang dimaksud adalah: hendaknya ia mempunyai harta yang lebih dari cukup untuk nafkah dirinya dan nafkah keluarganya pada hari iedul fitri dan malam harinya³. Adapun jika ia tidak memiliki itu semua pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan maka zakat fitrah tidak wajib baginya⁴, tetapi disunnahkan baginya jika ternyata ia

memberi makan kepada orang-orang miskin.” diambil kesimpulan diperbolehkannya menyalurkan zakat kepada salah satu dari delapan golongan (tidak perlu kepada semuanya,-ed), penjelasan akan hal ini akan kami sebutkan nanti.

3 Allamah Ba’asyan dalam *Busyrol Karim* (2/294): “Yang dimaksud dengan malam ied adalah malam hari setelah hari ied.”

4 Secara umum, wajibnya zakat fitrah jika harta yang di punyai lebih dari cukup untuk

1. Tempat tinggal yang pantas untuknya

menjadi mampu sebelum berlalunya hari ied untuk mengeluarkan zakat tersebut.⁵

Maka barangsiapa yang terpenuhi syarat-syarat ini diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan setiap yang wajib untuk dinafkahnya seperti istri⁶, anak-anaknya yang masih kecil⁷, dan orang tua.

Sedangkan anak-anak yang sudah dewasa (baligh) yang mana orang tua sudah tidak wajib menafkahi mereka karena kemampuan mereka untuk mencari nafkah halal yang pantas untuk mereka, maka orang tua tidak wajib untuk membayarkan zakat fitrahnya. Adapun jika seorang bapak ingin membayarkan zakat untuk mereka diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin mereka, dan zakat yang dikeluarkan tidak sah jika dikeluarkan tanpa seizin mereka.

Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk janin.

Diperbolehkan bagi yang zakatnya telah ditanggung oleh orang (seperti istri) untuk membayar zakat fitrahnya sendiri dari hartanya tanpa izin dari sang penanggung dan dengan itu maka kewajiban telah gugur bagi sang penanggung dan pada saat itu tidak boleh baginya untuk menagih ganti kepada penanggung; karena sebenarnya kewajiban zakat ditujukan kepadanya kemudian berpindah kepada penanggung. Dan jika ia membayar zakatnya sendiri dari harta sang penanggung (seperti suami) tanpa seizinnya hukumnya tidak sah dan dia harus menggantinya.⁸

-
2. Pembantu yang dibutuhkannya
 3. Pakaian yang dibutuhkan
 4. Nafkah diri dan keluarga pada hari iedul fitri dan malam harinya
 5. Hutang hutangnya
 6. Kitab seorang yang faqih, perhiasan perempuan, dan apapun yang dibutuhkan oleh pelajar untuk pembelajarannya

5 Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam *Tuhfatul Muhtaj* (3/493): “dan disunnahkan bagi yang mendapatkan kemudahan harta pada pertengahan malam ied bahkan sebelum terbenamnya matahari -pada pendapat yang dzahir- untuk mengeluarkan zakat fitrah.”

6 Suami wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istri jika sang istri sudah diserahkan sepenuhnya ke suami, karena nafkah menjadi wajib jika istri sudah diserahkan sepenuhnya ke suami dan kaedahnya adalah zakat fitrah mengikuti hak nafkah. Adapun ketentuan madzhab adalah istri yang sudah di ikat dengan akad tetapi belum sepenuhnya diserahkan kepada suami maka tidak wajib bagi suami untuk memberinya nafkah dan dengan itu maka tidak wajib bagi suami untuk membayarkan zakat fitrahnya. Sedangkan istri yang sudah di talak 1 dan 2 atau sudah di talak 3 tetapi dalam kondisi hamil wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat mereka; karena nafkahnya masih menjadi tanggungan suami.

7 Anak hasil zina dan anak yang nasabnya dinafikan dari bapaknya karena li'an maka zakat fitrahnya dibayarkan oleh ibunya, karena nafkah mereka pun wajib kepada ibunya.

8 *Bughyatul Mustarsyidin* (3/41)

Waktu mengeluarkan zakat fitrah:

1. **Waktu yang diperbolehkan** (waqtu jawaz), zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak malam pertama bulan Ramadhan; karena sebab wajibnya zakat fitrah ada 2 hal: puasa di bulan Ramadhan dan berbuka di bulan Syawal, oleh karena itu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat jika sudah terpenuhi salah satu dari kedua sebab tersebut. Zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan sebelum tiba bulan Ramadhan karena itu mendahului kedua sebab wajibnya secara bersamaan.
2. **Waktu wajib**, artinya waktu menjadi wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan.
3. **Waktu sunnah**, yang disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah shalat shubuh pada hari iedul fitri hingga sebelum sholat iedul fitri didirikan.
4. **Waktu makruh**, dimakruhkan menunda pengeluaran zakat fitrah hingga setelah shalat iedul fitri selesai didirikan walaupun di hari yang sama⁹, kecuali jika penundaannya karena menunggu kerabat atau tetangga atau orang yang lebih membutuhkan maka saat itu disunnahkan untuk menunda selama masih di hari ied; karena tidak boleh menunda hingga hari ied selesai. Berbeda dengan zakat mal, diperbolehkan menunda pengeluaran zakat mal untuk menunggu kerabat atau yang lebih membutuhkan selama kebutuhan mustahiq yang ada tidak mendesak.
5. **Waktu haram**, diharamkan mengeluarkan zakat fitrah di luar hari ied tanpa ada halangan¹⁰. Adapun jika berhalangan seperti jika seseorang memiliki harta tetapi tidak bersamanya dan harta tersebut terletak kurang dari dua marhalah (± 83 km), maka zakat itu tetap menjadi kewajibannya, tetapi boleh ditunda hingga hartanya itu diambil dan dia tidak harus berhutang untuk mengeluarkan zakat.

Barangsiapa yang belum mengeluarkan zakat fitrah hingga selesainya hari ied maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat tersebut secepatnya; karena ia telah bermaksiat dengan menunda zakat dan pada saat itu zakat tersebut menjadi qadha.

9 Ibnu Hajar dalam *Tuhfatul Muhtaj* (3/486): "Dikarenakan khilaf yang kuat akan keharamannya"

10 Ibnu Hajar dalam *Tuhfatul Muhtaj* (3/488): "Karena hilangnya hikmah yang dimaksudkan yaitu mencukupkan mereka (mustahiq zakat) dari mencari nafkah di hari ied yang bahagia."

Takaran zakat fitrah

Jumlah yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah satu sha', sama dengan empat mud Nabi saw.

Sebagian ulama menkonversikan satu mud dengan dua genggam tangan laki-laki normal. Sedangkan satu sha' jika dikonversikan dengan hitungan kilo berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lainnya.

Jika seseorang hanya mendapatkan kurang dari satu sha' maka dengan kadar itu wajib dikeluarkannya karena itulah kadar kemampuannya.

Jika seorang kepala keluarga hanya memiliki beberapa sha' dan tidak cukup untuk menanggung seluruh anggota keluarganya maka ia mengutamakan untuk dirinya sendiri, kemudian istrinya karena menafkahinya adalah yang paling ditekankan, kemudian anaknya yang masih kecil; karena mereka lebih lemah, dan nafkah untuk mereka disepakati ulama, kemudian bapak; karena kemuliaannya, kemudian ibu, kemudian anaknya yang sudah dewasa tetapi tidak mampu untuk mencari nafkah tersebut sebab udzur seperti gila atau yang lainnya.

Kalau seorang kepala keluarga mengumpulkan bahan makanan untuk zakat fitrah, kemudian meniatkan itu untuk zakat dirinya dan untuk siapapun yang menjadi tanggungan nafkahnya maka hukumnya sah; karena tidak wajib untuk memisahkan setiap sha' untuk setiap orang yang dikeluarkan zakat untuknya.¹¹

11 *Fatawa Fiqhiyah Kubro (2/52)*

Jenis bahan makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah

Jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah bahan pokok¹², maka zakat fitrah tersebut dikeluarkan dari bahan makanan pokok yang umum dimakan di negeri orang yang dikeluarkan zakat untuknya dalam satu tahun¹³.

Urutan bahan makanan pokok yang paling utama adalah:

1. Gandum
2. Barli
3. Kurma
4. Kismis
5. Beras¹⁴

Diperbolehkan mengeluarkan makanan yang lebih tinggi dari makanan pokok di negeri itu

Dan tidak boleh mengeluarkan bahan pokok yang lebih rendah dari makanan pokok di negeri itu.

Patokan tinggi dan rendahnya tingkat makanan dari segi manfaat untuk tubuh dan nilai gizi bukan pada harganya.

12 *Busyrol Karim* (2/301): "Jenisnya yaitu makanan pokok yang bebas dari aib, begitu juga *aqith*, keju, dan susu; jika lemak tidak dihilangkan dari keduanya, dan garam tidak merusak intisari *aqith* dan keju."

13 Bukan dari makanan pokok saat malam ied, misal jika dalam satu tahun penduduk negeri mayoritas mengkonsumsi jagung tetapi pada saat malam iedul fitri mereka sedang mengkonsumsi gandum, maka kewajibannya adalah mengeluarkan zakat dari jagung karena itu yang menjadi makanan mayoritas dalam satu tahun.

14 Ini yang menjadi pendapat utama Ibnu Hajar rahimahullah dalam *Tuhfatul Muhtaj* (3/510), sedangkan Allanmah Ba'asyan rahimahullah dalam *Busyrol Karim* (2/302) "Yang paling tinggi 1. Gandum, 2. *Salt* (Sejenis bebijian yang mirip gandum sekaligus barli), 3. Barli, 4. Jagung -termasuk dalamnya Millet-, 5. Beras, 6. *Chickpea* (Kacang Arab), 7. Kacang Hijau, 8. Kacang Lentil, 9. Kacang Koro, 10. kurma, 11. Kismis, 12. *Aqith*, 13. Susu, 14. Keju, dan inilah yang menjadi *muktamad* (pendapat utama madzhab) meskipun sebagian ulama' kalangan terakhir lebih mendahulukan apa yang ada di *Tuhfatul Muhtaj*." Selesai.

Syarat bahan makanan yang akan dikeluarkan untuk zakat adalah: hendaknya terbebas dari aib seperti berulat, basah, dan bukan barang lama yang sudah berubah rasanya.

Tidak boleh mengeluarkan zakat dari tepung gandum atau tepung barli.¹⁵

Tidak boleh pula zakat dari daging dan ikan walaupun itu adalah makanan pokok di negeri itu.¹⁶

Diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dari makanan pokok negerinya (seperti nasi di Indonesia) dan mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang lebih tinggi (seperti gandum) untuk kerabatnya, ataupun yang sebaliknya.

Dalam perspektif Madzhab Syafi'i tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Benar, ada sebagian ulama syafi'iyah yang berfatwa bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang bertaqlid kepada Imam Abu Hanifah, dalam kitab Al-Majmu' li Muhimmatil Masail minal Furu' karangan Al-Allamah Thoha bin Umar As-Sofi As-Segaf rahimahullah (1063 H) dalam teksnya:¹⁷

“Permasalahan: bahwa teks teks para imam kami menunjukkan bahwa membayar zakat fitrah dengan uang tidak sah kecuali dalam keadaan darurat, dan jika dalam kondisi darurat maka diperbolehkan, demikianlah yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar Bamakhramah. Salah satu bentuk darurat yang diperbolehkan mengeluarkan uang adalah jika pemerintah mengharuskan untuk mengeluarkan zakat berupa uang. Maka ketika pemerintah mengambil zakat dari masyarakat berupa uang itu sudah mencukupinya.”¹⁸ Selesai.

15 Dalam perspektif Madzhab Syafi'i dan Maliki; karena kebermanfaatannya kurang, dan diperbolehkan dalam Madzhab Hanafi dan Hanbali, dan seperti itulah satu pendapat dalam Madzhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam *Raudhatul Tholibin* (2358): “Tidak cukup dengan mengeluarkan tepung, sawiq, dan roti, sebagaimana tidak cukup pula dengan mengeluarkan uang.” Al-Anmathi mengatakan “Boleh mengeluarkan tepung.” Ibnu Abdan mengatakan “Konsekuensi dari perkataannya adalah keabsahan sawiq dan roti untuk zakat.” Ibnu Abdan melanjutkan “itu benar karena maksud dari zakat fitrah adalah mengenyangkan kaum miskin pada hari ini, tetapi pendapat yang terkenal adalah apa yang telah kami sebutkan di awal.” Selesai. Dari pendapat ini maka boleh mengeluarkan zakat dengan mie, **tetapi itu menyelisih pendapat utama di madzhab.**

16 *Tuhfatul Muhtaj* (3/507) kemudian Ibnu Hajar melanjutkan (3/508) “Siapa yang tidak mempunyai makanan pokok setempat yang sah untuk digunakan zakat, dia bisa mengeluarkan zakat dengan makanan pokok daerah terdekat dari mereka. Jika ada dua daerah yang berjarak sama dekatnya darinya tetapi berbeda makanan pokok yang digunakan untuk zakat maka dia boleh memilih makanan pokok mana yang akan dia gunakan untuk zakat.

17 Halaman: 130

18 Sebagian instansi pemerintah dan lembaga memotong gaji pegawai untuk zakat fitrah, keabsahan hal ini tergantung dari tiga hal, yaitu:

Demikian pula yang difatwakan oleh Syihabuddin Ar-Romli rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya; "Jika seseorang tidak mendapatkan gandum (untuk zakat fitrah, *-pntr*) kemudian ia bertaklid kepada Imam Abu Hanifah radiyallahu anhu dengan mengeluarkan dirham apakah diperbolehkan untuknya? Kemudian setelah itu apakah ia tidak boleh menyelisihi madzhabnya dalam hal ibadah ataukah tidak?" Maka beliau menjawab; "Yang demikian diperbolehkan baginya untuk bertaklid kepada Imam Abu Hanifah radiyallahu anhu dalam hal bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang dirham, dan tidak wajib baginya untuk bertaklid dalam hal lainnya, wallahu a'lam."¹⁹

Yang lebih utama: bagi siapa yang bertaklid kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala soal mengeluarkan zakat dengan uang hendaknya ia juga bertaklid dalam hitungan timbangan, timbangan yang wajib dikeluarkan menurut mereka adalah setengah sha' untuk gandum dan satu sha' dari selainya seperti kurma dan barli. Setengah sha' menurut mereka adalah kira kira dua kilo seperempat.²⁰

Zakat fitrah dikeluarkan di negeri orang yang mengeluarkan zakat, berbeda dengan zakat mal ia dikeluarkan dimana harta tersebut berada.

-
1. Diperbolehkannya membayar zakat fitrah dengan uang, ini sudah dijelaskan dalam fatwa yang dinukil diatas.
 2. Jumlah gaji yang dipotong sesuai dengan harga satu sho' bahan pokok, tidak boleh kurang. Jika ternyata yang dipotong kurang dari harga satu sho' maka wajib bagi orang itu untuk menambah kekurangannya.
 3. Jumlah gaji yang dipotong sesuai dengan semua orang-orang yang wajib dia bayari zakatnya. Jika dia wajib membayari tujuh orang, tapi Negara hanya memotong gaji senilai 4 orang, maka dia wajib membayarkan 3 orang sisanya.

Kewajiban pegawai sudah gugur saat itu, meskipun Negara telat membayarkannya kepada yang berhak, wallahu a'lam.

19 *Fatawa Ar-Romli* tercetak pada catatan kaki kitab *Fatawa Fiqhiyah Kubro (2/55)*

20 *Fiqhul Hanafi fii Tsaubihil Jadid* (hal. 376)

Memindahkan zakat fitrah

Dalam perspektif madzhab syafi'i tidak dibolehkan memindahkan zakat -baik zakat mal²¹ atau zakat fitrah²²- jika ada yang berhak mendapat zakat di negeri tersebut. Jika dipindahkan maka tidak sah; karena hadits yang diriwayatkan dalam *Shahihain*: “Diambil dari orang kaya dari mereka dan diberikan kepada kaum faqirnya.”²³ Artinya kaum faqir di negeri tersebut, karena meluasnya keinginan para mustahiq di tempat itu kepada zakat tersebut.

Menurut pendapat yang tidak kuat dalam madzhab: diperbolehkan untuk memindahkan zakat dan demikian yang dipilih oleh Imam Bukhori sampai beliau membuat bab dalam kitab sohihnya (Bab Mengambil Sodaqoh dari Orang Kaya dan Diberikan kepada Kaum Faqir Dimanapun Mereka Berada²⁴) dan mereka memaknai hadist tersebut bahwa zakat diberikan kepada golongan faqir dari kaum muslimin di negeri tersebut atau yang lainnya.

Ibnu Ujail Al-Yamani rahimahullah mengatakan:

“Ada tiga permasalahan yang difatwakan dengan pendapat yang menyelisihi madzhab:

1. Memindahkan zakat
2. Menyalurkan zakat kepada seorang saja
3. Penyaluran zakat hanya kepada satu golongan penerima saja.”

Maka hukumnya boleh untuk memindahkan zakat jika bertaklid kepada yang membolehkannya, walaupun yang paling aman adalah tidak memindahkannya.

Permasalahan ini adalah bagi yang menyalurkan zakatnya sendiri, sedangkan bagi seorang pemimpin maka boleh baginya untuk memindahkan penyaluran zakat dimanapun dalam wilayah pemerintahannya dan bagi pemimpin juga untuk

21 Yaitu dari tempat harta yang wajib dizakati berada.

22 Dari daerah tempat orang yang dibayarkan zakat untuknya berada.

23 Indikasi hadist tersebut terhadap larangan memindahkan zakat masih menjadi bahan pertimbangan; karena dalam hadist tersebut yang bertugas mengambil zakat adalah petugas utusan hakim (Sayyidina Mu'adz bin Jabbal), dan pemindahan zakat kepada wilayah yang masih dalam kekuasaan hakim diperbolehkan, maka kebolehnya disini menjadi dalil atas diperbolehkannya di tempat lain, wallahu a'lam

24 *Irsyadus Sari* (6/51)

mengizinkan hal yang demikian dilakukan oleh perseorangan.²⁵

Terkadang memindahkan penyaluran zakat menjadi wajib seperti jika dalam negeri tersebut tidak dijumpai sama sekali penerima zakat atau jika ada sedikit kelebihan zakat.

Jika pemindahan zakat menjadi wajib maka ongkos pemindahan tersebut diambil dari zakat itu sendiri dan jika terjadi kerusakan tidak diganti. Berbeda jika pemindahan zakat tersebut bukanlah hal yang wajib, maka ongkos pemindahan ditanggung oleh yang memindahkan zakat dan jika terjadi kerusakan maka harus diganti.

Cabang permasalahan

Pertama: Al-Allamah Al-Bajuri rahimahullah mengatakan:

“Zakat fitrah wajib disalurkan kepada delapan golongan, ini menjadi sulit walau itulah pendapat yang dzhahir dalam madzhab, maka sebagian ulama memilih untuk diperbolehkan menyalurkan zakat tersebut kepada satu golongan dan pada zaman kita sekarang tidak mengapa untuk bertaklid kepada pendapat mereka. Sebagian ulama mengatakan: “Kalaupun Imam Syafi’i masih hidup pasti akan menfatwakannya.”²⁶

Sebelumnya telah disebutkan perkataan Ibnu Ujail Al-Yamani rahimahullah ta’ala terkait hal ini.

Kedua: wajibnya berniat di dalam hati dan disunnahkan untuk melafadzkannya dengan mengucapkan (Ini adalah zakat fitrah yang wajib atas diriku dan siapapun yang menjadi tanggunganku) atau dengan ucapan (ini adalah zakatku) atau (ini fitrahku).²⁷

Niat diwajibkan kepada yang mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib dia bayarkan fitrahnya.

Menambahkan lafadz “wajib” dalam niat zakat adalah sunnah.

²⁵ *Busyrol Karim* (2/341)

²⁶ *Hasyiyah Bajuri* atas *Syarh Ibnu Qasim* (2/384) dan telah lalu apa yang menjadi dalilnya.

²⁷ *Fatawa Fiqhiyah Kubro* (2/52)

Niat tersebut sudah cukup jika diniatkan ketika:

- ▶ Sedang menakar bahan makanan yang ingin dikeluarkan sebagai zakat.
- ▶ Atau ketika menyerahkan kepada penerima.
- ▶ Atau diantara keduanya.

Jikalau zakat fitrah sudah ditakar dan sudah diniatkan, zakat tersebut belum sah sepenuhnya menjadi milik penerima kecuali jika sudah diterima mustahiq dengan izin pemilik zakat.²⁸

Jugalah sah jika dia meniatkan zakat saat mebayarkannya kepada pemimpin atau yang mewakilinya.

Ketiga: Lembaga pengelola zakat terbagi menjadi dua:

Pertama: mendapatkan lisensi dari negara untuk mengumpulkan zakat, maka boleh mebayarkan zakat kepada mereka dan saat itu mereka menjadi petugas zakat mewakili negara.

Kedua: belum mendapatkan lisensi dari negara, maka saat itu mereka menjadi wakil dari pembayar zakat.

Kepada kedua Lembaga tersebut wajib untuk menyalurkan zakat kepada penerima sebelum **waktu tahrim** (terbenamnya matahari pada hari iedul fitri) kecuali jika pada saat yang sama Lembaga tersebut adalah wakil yang dipercayai oleh sang penerima zakat (para mustahiq), maka cukuplah zakat tersebut sampai kepada Lembaga tersebut; karena tangan wakil (Lembaga zakat) seperti tangan penerima (para mustahiq).

Begitu juga sudah dikatakan cukup dengan cara memberikan uang lewat transfer bank kepada penerima walaupun belum diambil oleh penerima kecuali setelah hari ied berlalu.²⁹

Jika penyaluran zakat kepada penerima terlambat karena Lembaga tersebut maka dosa ditanggung oleh Lembaga karena ia yang menyebabkan keterlambatan, dan penyaluran setelah itu menjadi qadha, adapun orang yang menitipkan zakat kepada Lembaga tidak perlu untuk mengulangi (dalam pengeluaran zakat); karena sebelumnya sudah memberikan izin kepada Lembaga tersebut.

Diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada Lembaga zakat (yang menjadi

²⁸ Busyrol Karim (2/309)

²⁹ Jika mengambil pendapat yang membolehkan mebayar zakat fitrah dengan uang.

wakil dari pembayar zakat) walaupun sebelum bulan Ramadhan agar zakat yang diberikan itu disalurkan di bulan Ramadhan, dan perwakilan yang terjadi sebelum bulan Ramadhan untuk mengeluarkan zakat fitrah diperbolehkan menurut pendapat *muktamad* dua imam; Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Abdullah bin Umar Bamakhramah rahimahumallah ta'ala.³⁰

Begitu juga diperbolehkan untuk membayarkan uang kepada Lembaga zakat agar dibelikan makanan pokok yang diperbolehkan untuk menjadi zakat fitrah sekaligus disalurkan kepada mustahiq zakat, maka saat itu Lembaga zakat menjadi wakil dalam hal membeli bahan makanan dan penyalurannya.

Diperbolehkan bagi Lembaga zakat yang mendapatkan lisensi dari negara untuk menyalurkan zakat kepada penerima dalam bentuk uang, jika negara tersebut memperbolehkan pembayaran zakat dalam bentuk uang seperti yang sudah disebutkan.

Keempat: yang menjadi patokan dalam membayarkan zakat adalah makanan pokok negeri orang yang dibayarkan zakat untuknya; menurut pendapat yang paling benar: pertama kali zakat tersebut wajib baginya kemudian ditanggung oleh si penanggung. Maka dengan ini jika makanan pokok orang yang ditanggung adalah gandum wajib bagi si penanggung untuk mengeluarkan zakat darinya walaupun makanan pokok di negeri si penanggung adalah beras.³¹

Kelima: jika seseorang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah mengeluarkan zakatnya, boleh bagi si penerima untuk memberikannya lagi kepada yang memberikan jika ia juga termasuk mustahiq yang berhak untuk menerima zakat.³²

Telah selesai pengumpulan yang diinginkan, dengan jari jari yang faqir kepada Sang Maha Mulia nan Dermawan, dalam keadan bersolawat dan bersalam kepada pimpinan para hamba serta para keluarga dan sahabat yang telah tergores dengan tinta emas pada lembaran lembaran.



30 *Bughyatul Mustarsyidin* (3/40)

31 *Al-Iqna'* dengan *Hasyiyah Bujairmi* (hal. 2555)

32 *Najmul Wahhaj fii Syarhil Minhaj* (3/240)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ